



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE
NOMOR : 003/HK.03/7402/2022

TENTANG
PENUNJUKKAN DAN PENETAPAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DILINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE
TAHUN ANGGARAN 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan Sistem pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekeretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe tentang penunjukkan dan penetapan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Tahun Anggaran 2022.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe tentang penunjukan dan penetapan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Tahun Anggaran 2002.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun Anggaran 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6);
4. Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5135);
7. Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor :
445/Kpts/KPU/Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis
Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Konawe Nomor : 16.a/PW.01/7402/2022
tentang penunjukan dan penetapan Satuan Tugas
Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
(SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Konawe Tahun Anggaran 2022 tanggal 31 Januari 2022.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KONAWA TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN
SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KONAWA TAHUN ANGGARAN 2022

KESATU : Menunjuk dan menetapkan Satuan Tugas
Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
(SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Konawe Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tercantum
dalam Lampiran I yang merupakan Bagian tidak
Terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Satuan Tugas Sebagaimana dimaksud dalam Diktum
KESATU mempunyai Tugas Sebagaimana tercantum dalam
lampiran II yang Merupakan Bagian tidak terpisahkan
dari Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Unaaha
Pada Tanggal 31 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWA

ttd

MUH. AZWAR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN KONAWA
Kasubag. Hukum



LAMPIRAN I KEPUTUSAN KOMISI
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
 KONAWE NOMOR :
 003/HK.03/7402/2022 TENTANG
 PENUNJUKAN DAN PENETAPAN
 SATUAN TUGAS
 PENYELENGGARAAN SISTEM
 PENGENDALIAN INTERN
 PEMERINTAH (SPIP) DILINGKUNGAN
 KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN KONAWE TAHUN
 ANGGARAN 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM
 PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE TAHUN 2022

NO.	JABATANDALAM SATGAS	JABATAN KEDINASAN	NAMA
1.	Pengarah	Ketua KPU Kabupaten Konawe	Muhammad Azwar, S.Sos., M.Si
		Anggota KPU Kabupaten Konawe	Andang Masnur, S.Pd., M.Pd
		Anggota Kpu Kabupaten Konawe	Armanto, S.Psi
		Anggota KPU Kabupaten Konawe	Andriansyah Siregar
		Anggota KPU Kabupaten Konawe	Muh. Kahfi Zurrahman, ST
2.	Penanggung Jawab	Sekretaris KPU Kabupaten Konawe	Noorchayaty Ningsih., SE M.Si
3.	Ketua	Kasubag Hukum	Erni Setiyawati, SE
4.	Tim Kerja	Komisioner, sekretaris,Kasubag	1. Muhammad Azwar, S.Sos.,M.Si 2. Andang Masnur, S.Pd., M.Pd 3. Armanto, S.Psi 4. Andriansyah Siregar 5. Muh. Kahfi Zurrahman, ST 6. Noorchayaty Ningsih, SE., M.Si 7. Jaswal, SH 8. Dian Sripita, S.Pi 9. Erni Setiyawati, SE 10. Jabal Nur, S.Kom

5.	Sekretariat	Staf Pelaksana Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Saktiyani Pagala 2. Satria 3. Ahmad Safar 4. Israjuddin 5. Muh. Muawal 6. Beslar Manan, ST 7. Laban
		Staf Pelaksana Sub Bagian Teknis dan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jabal Nur, S.Kom
		Staf Pelaksana Sub Bagian Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Asnayatin 2. Adriansyah
		Staf Pelaksana Sub Bagian Program	<ol style="list-style-type: none"> 1. Akbar

Ditetapkan di Unaaha
Pada Tanggal 31 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE

ttd

MUH. AZWAR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN KONAWE
Kasubag. Hukum



[Handwritten Signature]
Emi Setiyawati

LAMPIRAN II KEPUTUSAN KOMISI
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
 KONAWE NOMOR :
 003/HK.03/7402/2022 TENTANG
 PENUNJUKAN DAN PENETAPAN
 SATUAN TUGAS
 PENYELENGGARAAN SISTEM
 PENGENDALIAN INTERN
 PEMERINTAH (SPIP) DILINGKUNGAN
 KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN KONAWE TAHUN
 ANGGARAN 2022

URAIAN TUGAS SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM
 PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DILINGKUNGAN
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE

No.	Jabatan	Tugas
1.	Pengarah	1. Memberikan arah Kebijakan kepada Satgas tentang pelaksana dan penerapan SPIP di Lingkungan KPU Kabupaten/Kota; 2. Mentegrasikan kegiatan secara terus menerus untuk memberikan keyakinan yang memadai untuk tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, keamanan Asset Negara, dan Ketaatan Peraturan Perundang-Undangan;
2.	Penanggung Jawab	1. Menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kodusif untuk penerapan SPIP di Lingkungan KPU Kabupaten Konawe; 2. Memantau Sistem Pengendalian Intern di Lingkungan KPU Kabupaten Konawe

3.	Ketua	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun dan Menerapkan aturan perilaku di lingkungan KPU Kabupaten Konawe 2. Menyelenggarakan rapat rutin untuk membahas tentang pelaksanaan dan penerapan SPIP di Lingkungan KPU Kabupaten Konawe 3. Menyusun dan menerapkan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia lingkungan KPU Kabupaten Konawe.
4.	Tim Kerja	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan dan menerapkan SPIP di Lingkungan Kabupaten Konawe 2. Menyelenggarakan Kegiatan Pengendalian sesuai dengan Ukuran, Kompleksitas dan sifat dari tugas KPU Kabupaten Konawe
5.	Sekretariat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan Administrasi semua kegiatan Satuan Tugas Baik Yang Meliputi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan maupun tatakearsipan yang diperlukan; 2. Membantu dan mendampingi Satuan Tugas dalam Segenap Kegiatan Penyelenggaraan SPIP; 3. Mempersiapkan Bahan Rapat dan Bahan-Bahan lainnya yang diperlukan; 4. Membuat Laporan Kegiatan satuan Tugas Secara Berkala kepada Penanggungjawab.

Ditetapkan di Unaaha
Pada Tanggal 31 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE

ttd

MUH. AZWAR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN KONAWE
Kasubag. Hukum

